



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, tugas pemerintahan umum lainnya dan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Lembaga Lain adalah lembaga lain Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Badan Koordinasi Wilayah I, Badan Koordinasi Wilayah II, Badan Koordinasi Wilayah III, Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Sekretariat Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, dan Kantor Perwakilan.
8. Badan Koordinasi Wilayah yang selanjutnya disebut Bakorwil adalah Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.
9. Kepala Badan Koordinasi Wilayah yang selanjutnya disebut Kepala Bakorwil adalah Kepala Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.
10. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat BPBD adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut KALAKHAR BPBD adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
13. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
14. Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat KPID adalah Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
15. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.
16. Ketua Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Ketua BNP adalah Ketua Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.
17. Sekretariat Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat BNP adalah Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah.
18. Kepala Sekretariat Badan Narkotika Provinsi adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KALAKHAR BNP.
19. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang selanjutnya disebut P4GN.
20. Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut BAKORLUH adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah.
21. Penyuluhan adalah penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

22. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah.
23. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BAKORLUH adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah.
24. Kantor Perwakilan adalah Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
25. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
26. Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.
27. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.
28. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain, yang terdiri dari:

Badan Koordinasi Wilayah I;
 Badan Koordinasi Wilayah II;
 Badan Koordinasi Wilayah III;
 Sekretariat BPBD;
 Sekretariat KPID;
 Sekretariat BNP;
 Sekretariat BAKORLUH;
 Kantor Perwakilan.

BAB III

BADAN KOORDINASI WILAYAH I, WILAYAH II DAN WILAYAH III

Bagian Pertama
 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 4

Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu Gubernur di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- c. koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- t) Susunan Organisasi Badan Koordinasi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan, membawahkan:
 1. Subbidang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat;
 2. Subbidang Pemerintahan Umum.
 - d. Bidang Pembangunan, membawahkan:
 1. Subbidang Ekonomi;
 2. Subbidang Prasarana.

- e. Bidang, Kemasyarakatan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kesejahteraan Umum;
 - 2. Subbidang Sosial Budaya.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang bersangkutan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang bersangkutan.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang bersangkutan.
 - (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang bersangkutan.
 - (7) Bagan organisasi Badan Koordinasi Wilayah I., Wilayah II dan Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

Pasal 7

Sekretariat BPBD merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 8

Sekretariat BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat BPBD, terdiri dari:

- a. KALAKHAR BPBD;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Penanganan Darurat, membawahkan:
 1. Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi;
 2. Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat.
- e. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.

- f. Bidang Logistik Dan Peralatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Logistik;
 - 2. Seksi Peralatan.
 - g. Satuan Tugas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD yang dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh KALAKHAR BPBD.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD.
 - (8) Bagan organisasi Sekretariat BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Sekretariat KPID merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi KPID yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPID dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 12

Sekretariat KPID mempunyai tugas menyiapkan bahan dan fasilitasi serta pelayanan teknis operasional dan administratif kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang penyiaran

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat KPID menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan program Sekretariat KPID;
- b. fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan penyiaran;
- c. fasilitasi pelaksanaan koordinasi proses penyiaran;
- d. fasilitasi pelaksanaan administrasi penyiaran;
- e. fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran;
- f. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat KPID;
 - b. Subbagian Umum;
 - c. Subbagian Standarisasi Dan Perijinan;
 - d. Subbagian Pembinaan Dan Pengawasan;
 - e. Subbagian Komunikasi Dan Kelembagaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat KPID.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat KPID.
- (4) Bagan organisasi Sekretariat KPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI**SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA PROVINSI****Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi****Pasal 15**

Sekretariat BNP merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi BNP yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BNP dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 16

Sekretariat BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang P4GN.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sekretariat BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat BNP;
- b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup provinsi dan kabupaten/kota dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- f. pemberian dukungan pelaksanaan operasional penyelenggaraan P4GN;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional;
- h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;
- i. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNP.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat BNP, terdiri dari:
 - a. KALAKHAR BNP;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 1. Subbidang Penyuluhan Dan Penerangan;
 2. Subbidang Advokasi Dan Partisipasi Masyarakat.
 - d. Bidang Penegakan Hukum, membawahkan:
 1. Subbidang Penyelidikan Dan Penindakan;
 2. Subbidang Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, membawahkan:
 1. Subbidang Terapi Medis Dan Penyakit Komplikasi;
 2. Subbidang Rehabilitasi Sosial.
 - f. Bidang Data Dan Sistem Informasi, membawahkan:
 1. Subbidang Dokumentasi Dan Pengolahan Data;
 2. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.
 - g. Satuan Tugas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh KALAKHAR BNP.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.
- (8) Bagan organisasi Sekretariat BNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 19

Sekretariat BAKORLUH merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi BAKORLUH yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAKORLUH dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 20

Sekretariat BAKORLUH mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BAKORLUH dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang koordinasi penyuluhan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekretariat BAKORLUH menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
- b. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
- c. advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- d. penyusunan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- e. pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat provinsi;

- f. pelaksanaan penyuluhan;
- g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- h. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- i. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahatani-nelayan;
- j. pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usahatani-nelayan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
- k. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- l. pelaksanaan tata usaha kesekretariatan;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Sekretariat BAKORLUH terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat BAKORLUH;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama Dan pelaku Usaha.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Program Dan Pengembangan Metode;
 - 2. Subbidang Pengembangan Materi Penyuluhan Dan Kemitraan Usaha.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh;
 - 2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BAKORLUH.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BAKORLUH.

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BAKORLUH.
- (7) Bagan organisasi Sekretariat BAKORLUH sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KANTOR PERWAKILAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Kantor Perwakilan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 24

Kantor Perwakilan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kantor Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta;
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat Jawa Tengah di Jakarta;

- c. pelaksanaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan masyarakat di Jakarta;
- d. pelaksanaan pemberian dukungan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di Jakarta;
- e. pengelolaan Anjungan Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pengelolaan wisma pemerintah daerah di Jakarta;
- g. fasilitasi informasi dan promosi Jawa Tengah;
- h. pelaksanaan ketatausahaan kantor;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga Dan Masyarakat;
 - d. Seksi Promosi Dan Informasi;
 - e. Seksi Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
 - f. Seksi Pelayanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan organisasi Kantor Perwakilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 27

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Formasi dan persyaratan jabatan pada Lembaga Lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja Lembaga Lain diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 36

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Juni 2008



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 10
SERI D NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

UMUM.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak selamanya didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi juga dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya serta kebijakan pemerintah.

Guna kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Daerah dapat dibentuk lembaga lain untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum lainnya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Beberapa regulasi yang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga untuk dilaksanakan di daerah, antara lain :

- a. Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang salah satunya mengamanatkan untuk dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengamanatkan untuk dibentuk Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan untuk setiap daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana;
- d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Pengaturan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan pembentukan Sekretariat Badan Narkotika Provinsi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Satuan Tugas" adalah satuan tugas BPBD yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Satuan Tugas" adalah satuan tugas BNP yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "semua ketentuan" antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 38

Cukup jelas


Pasal 39

Cukup jelas



Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16






GUBERNUR JAWA TENGAH,
ALI MUFIZ



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TANGGAL 7 JUNI 2008







BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TANGGAL 7 JUNI 2008



BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2008
TANGGAL 7 JUNI 2008





GOVERNOR OF EAST JAVA

PERATURAN GOVERNOR EAST JAVA

NOMOR 101 TAHUN 2008

ABOUT

IMPLEMENTATION OF MAIN TASKS, FUNCTIONS AND WORK PROCEDURES
SECRETARIAT OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCIES
PROVINSI EAST JAVA

WITH THE GRACE OF GOD THE GREAT

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah-an Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat BPBD adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut KALAKHAR BPBD adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat BPBD

Pasal 2

Sekretariat BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana;

- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekons-truksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/ kota;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan katatausahaan di lingkungan BPBD;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
KALAKHAR BPBD

Pasal 4

KALAKHAR BPBD memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) KALAKHAR BPBD, membawahkan:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
- c. Bidang Penanganan Darurat;
- d. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
- e. Bidang Logistik Dan Peralatan;
- f. Satuan Tugas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD;

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD;

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD yang

dipimpin oleh salah satu personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh KALAKHAR BPBD;

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BPBD.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Sekretariat BPBD.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Sekretariat BPBD.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat BPBD.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, membawahkan:

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan.

Pasal 15

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.

Pasal 16

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

Bagian Kelima
Bidang Penanganan Darurat

Pasal 17

Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang Penanganan Darurat, membawahkan:

- a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi;
- b. Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat.

Pasal 20

Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan

penanganan pengungsi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan sarana dan prasarana vital.

Pasal 21

Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana darurat, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses di bidang pengerahan SDM, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perijinan, pengadaan barang dan jasa darurat, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan, dan komando untuk memerintahkan instansi/logistik.

Bagian Keenam Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 26

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Ketujuh
Bidang Logistik Dan Peralatan

Pasal 27

Bidang Logistik Dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik dan peralatan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Logistik Dan Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Logistik Dan Peralatan, membawahkan:

- a. Seksi Logistik;
- b. Seksi Peralatan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik Dan Peralatan.

Pasal 30

Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang logistik, meliputi: fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pengerahan logistik, pengadaan barang dan jasa, penyediaan dan pendirian dapur umum.

Pasal 31

Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peralatan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengadaan, pengerahan, pemeliharaan, perawatan, dan penerima peralatan penang-gulangan bencana.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 34

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 35

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

- (1) KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Sekretariat BPBD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat BPBD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada KALAKHAR BPBD dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian menyusun laporan berkala KALAKHAR BPBD kepada Gubernur melalui SEKDA.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

KALAKHAR BPBD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat BPBD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Bagan Organisasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh KALAKHAR BPBD.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR